Menemukan kesalahan ketik dalam dokumen? Klik di sini untuk perbaikan.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI

NOMOR IMI-1029.GR.01.01 TAHUN 2024

TENTANG
PELAKSANAAN LAYANAN PELAPORAN PERUBAHAN STATUS SIPIL, PERUBAHAN STATUS KEIMIGRASIAN DAN PERUBAHAN ALAMAT

DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian layanan pelaporan perubahan status sipil, status keimigrasian dan perubahan alamat sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 22 tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal, disusun keputusan Direktur Jenderal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tentang Pelaksanaan Layanan Pelaporan Perubahan Status Sipil, Perubahan Status Keimigrasian dan Perubahan Alamat;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun

WIDYAWAN AND PARTNERS | DIUNDUH PADA 03 DESEMBER 2024

2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6886);

3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi;

4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 651) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 186);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI TENTANG PELAKSANAAN LAYANAN PELAPORAN PERUBAHAN STATUS SIPIL, PERUBAHAN STATUS KEIMIGRASIAN DAN PERUBAHAN ALAMAT.

KESATU : Menetapkan pelaksanaan layanan pelaporan perubahan status sipil, perubahan status keimigrasian dan perubahan alamat sebagai berikut:

1. Perubahan status sipil yang wajib dilaporkan oleh Penjamin, Penanggung Jawab, dan Orang Asing dengan Jaminan Keimigrasian meliputi:
   a. kelahiran;
   b. kematian;
   c. perkawinan;
   d. penceraian;
   e. pengakuan anak;
   f. pengesahan anak;
   g. pengangkatan anak;
   h. perubahan identitas diri; dan
   i. perubahan status kewarganegaraan.
2. Perubahan status keimigrasian yang wajib dilaporkan oleh Penjamin, Penanggung Jawab, dan Orang Asing dengan Jaminan Keimigrasian meliputi:
   a. penggantian Paspor;
   b. rangkap jenis kegiatan;
   c. perubahan jenis kegiatan;

WIDYAWAN AND PARTNERS | DIUNDUH PADA 03 DESEMBER 2024

d. rangkap jabatan;
e. alih Alat Angkut; dan
f. alih Penjamin.

3. Perubahan alamat yang wajib dilaporkan oleh Penjamin, Penanggung Jawab, dan Orang Asing dengan Jaminan Keimigrasian meliputi:
   a. alamat tempat tinggal Orang Asing; dan
   b. alamat Penjamin.

KEDUA : Menetapkan jangka waktu pelaporan perubahan status sipil kecuali kelahiran, perubahan status Keimigrasian, dan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU paling lama 60 (enam puluh) hari sejak terjadinya perubahan status sipil, status Keimigrasian, dan perubahan alamat;

KETIGA : Menetapkan jangka waktu pelaporan perubahan status sipil berupa kelahiran sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal kelahiran.

KEEMPAT Ketentuan tata cara dan persyaratan pelaporan perubahan status sipil, perubahan status Keimigrasian, dan perubahan alamat dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KELIMA : Kewajiban melaporkan perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU berlaku terhadap Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) dan Izin Tinggal Tetap (ITAP).

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2024
DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI,

SILMY KARIM

Tembusan:
1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi;
5. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM u.p Kepala Divisi Keimigrasian di seluruh Indonesia;
6. Kepala Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia.

WIDYAWAN AND PARTNERS | DIUNDUH PADA 03 DESEMBER 2024